AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Transformasi Peran Pengawas Sekolah: Dari Pengawasan Administratif Menuju Pembinaan Profesional Guru

Nadiatus Saadah[1*], Saiful Arif[2],

[1] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

[2] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

*24381012095@student.uinmadura.ac.id[1] , *saifularif769@gmail.com[2] ,

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 15 November 2026
Accepted 20 November 2026
Available online 24 November 2026
Kata Kunci:

Pengawas sekolah; pengawasan administrative; supervisi akademik; pembinaan professional; profesionalisme guru

Keywords:
School supervisor; administrative oversight; academic supervision; professional development; teacher professionalism

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Pengawas sekolah merupakan salah satu unsur yang berperan dalam menjaga mutu pendidikan, baik melalui pengawasan administratif maupun pendampingan profesional terhadap guru. Meskipun demikian, pemeriksaan kelengkapan administrasi saja belum dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas praktik pembelajaran di kelas. Artikel ini bertujuan mengkaji pergeseran peran pengawas sekolah dari pemeriksaan administratif menuju pembinaan profesional guru, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, yaitu menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tugas pengawas sekolah, pelaksanaan supervisi akademik, kendala pembinaan, dan pengembangan profesionalisme guru. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengawasan administratif tetap dibutuhkan untuk mendukung ketertiban dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Namun, kegiatan tersebut perlu disertai pembinaan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pelaksanaan pembinaan profesional masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya waktu untuk mendampingi guru, kebutuhan pengembangan kompetensi supervisi, komunikasi yang kurang efektif, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Beberapa upaya yang dapat dikembangkan meliputi penerapan supervisi akademik dan klinis, penyampaian umpan balik yang membangun, penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan, penguatan kerja sama antara pengawas dan guru, serta evaluasi yang diikuti dengan tindak lanjut. Oleh karena itu, perubahan peran pengawas sekolah perlu diwujudkan melalui pembinaan yang sistematis, partisipatif, dan berkesinambungan agar dapat mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

ABSTRACT

School supervisors play a crucial role in enhancing the quality of education through administrative oversight and the professional development of teachers. However, supervision that focuses primarily on the completeness of documentation is insufficient to capture the actual quality of teaching and learning taking place in the classroom. This article aims to analyze the transformation of the school supervisor's role shifting from administrative oversight toward the professional development of teachers identify the challenges involved in this transition, and outline strategies to foster teacher professionalism. The study employs a qualitative approach, utilizing a literature review to examine various sources concerning the role of school supervisors, academic supervision, challenges in professional guidance, and the development of teacher professionalism. The findings indicate that while administrative oversight remains necessary to ensure order and accountability in the educational system, it must be balanced with professional guidance focused on improving instruction. Challenges include limited time for mentoring, the need to enhance supervisory competencies, suboptimal communication, and a scarcity of supporting resources. Effective strategies include academic and clinical supervision, the provision of constructive feedback, continuous training, collaboration between supervisors and teachers, and systematic evaluation followed by actionable steps based on supervisory outcomes. Consequently, the transformation of the school supervisor's role should be directed toward providing guidance that is well-planned, collaborative, and sustainable.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan memiliki kedudukan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada kelengkapan fasilitas pendukung, tetapi juga berkaitan erat dengan mutu pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan profesional guru. Sebagai tenaga pendidik, guru bertanggung jawab untuk merancang kegiatan pembelajaran, melaksanakannya, serta melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan pembinaan profesional yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya tersebut adalah pengawas sekolah, terutama melalui kegiatan supervisi akademik dan manajerial yang diarahkan pada perbaikan proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan.(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, 2026)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, pengawas sekolah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, melakukan pembinaan, pemantauan, serta penilaian, termasuk memberikan bimbingan dan pelatihan profesional kepada guru. Ketentuan ini menegaskan bahwa peran pengawas sekolah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan juga berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan perlu dilaksanakan dengan orientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan secara berkesinambungan.(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, 2026)

Pengawasan administratif masih menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan tersedia dan kegiatan pendidikan berjalan secara tertib. Meskipun demikian, terpenuhinya persyaratan administrasi tidak serta-merta mencerminkan mutu pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas. Sebagai contoh, perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis belum menjamin bahwa pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang hanya menitikberatkan pada pemeriksaan dokumen dapat menyebabkan kebutuhan peningkatan kompetensi guru kurang teridentifikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengawasan perlu disertai dengan observasi pembelajaran secara langsung, penyampaian masukan yang konstruktif, serta pendampingan yang mendukung pengembangan profesional guru.(Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2020)

Panduan Kerja Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa supervisi akademik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pengawas dalam membina, memantau, menilai, membimbing, serta melatih guru untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Pelaksanaan supervisi tersebut meliputi beberapa tahapan, mulai dari penyusunan persiapan, pengamatan kegiatan pembelajaran, pengkajian hasil observasi, pembahasan temuan bersama guru, hingga penentuan langkah perbaikan. Uraian tersebut menegaskan bahwa supervisi akademik seharusnya menjadi bagian dari pembinaan profesional yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa pelaksanaan tugas guru.(Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2020)

Perubahan orientasi tugas pengawas sekolah dari pengawasan administratif menuju pembinaan profesional guru merupakan langkah penting dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Dalam menjalankan perannya, pengawas perlu menjalin kerja sama dengan guru untuk mengenali kendala yang muncul selama proses pembelajaran, melakukan diskusi reflektif, menyampaikan saran yang membangun, serta merancang langkah perbaikan berdasarkan hasil supervisi. Namun, upaya tersebut tidak terlepas dari sejumlah hambatan, di antaranya terbatasnya waktu untuk pendampingan, perlunya peningkatan kompetensi supervisi, kurang efektifnya

komunikasi, dan belum memadainya sumber daya pendukung. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan perlu dirancang secara fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan guru serta kondisi setiap satuan pendidikan.(Laila dkk., 2026)

Penelitian yang dilakukan oleh Laila, Anggraeni, dan Rosmilawati (2026) tentang tantangan dan peluang supervisi kinerja guru menjadi salah satu sumber rujukan dalam mengkaji berbagai hambatan yang muncul selama proses supervisi. Berangkat dari pembahasan tersebut, artikel ini menekankan pentingnya membangun kerja sama antara pengawas sekolah dan guru, meningkatkan kualitas supervisi akademik, mengembangkan kemampuan profesional pengawas, serta memastikan adanya tindak lanjut atas hasil supervisi. Berbagai upaya tersebut perlu difokuskan pada perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang dapat dipantau perkembangannya dan dinilai secara berkesinambungan.(Laila dkk., 2026)

Artikel ini disusun untuk mengkaji perubahan peran pengawas sekolah, khususnya peralihan dari kegiatan pengawasan yang menitikberatkan pada aspek administratif menuju pembinaan profesional guru. Kajian ini mencakup pembahasan mengenai konsep dan tanggung jawab pengawas sekolah, urgensi perubahan pola pengawasan administratif, berbagai kendala dalam pelaksanaan pembinaan profesional, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan profesionalisme guru. Melalui pembahasan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang perlunya mengintegrasikan pengawasan administratif dengan pembinaan profesional. Dengan demikian, supervisi sekolah tidak hanya diarahkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara terencana dan berkelanjutan.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau kajian pustaka. Pendekatan tersebut dipilih untuk menelaah perubahan peran pengawas sekolah, khususnya peralihan dari pengawasan yang berfokus pada aspek administratif menuju pembinaan profesional guru. Kajian dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi tertulis, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, pedoman supervisi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas serta tanggung jawab pengawas sekolah. Data penelitian diperoleh melalui pencarian dan pengkajian literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan pustaka yang ditelaah mencakup pembahasan tentang kedudukan dan fungsi pengawas sekolah, pelaksanaan pengawasan administratif, supervisi akademik, hambatan dalam pembinaan profesional, serta berbagai upaya untuk mengembangkan kompetensi guru. Pemilihan referensi didasarkan pada keterkaitannya dengan permasalahan penelitian dan kontribusinya dalam menjelaskan topik yang dibahas. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah informasi dari setiap sumber, mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema yang sesuai, serta membandingkan perspektif yang dikemukakan oleh para penulis. Informasi yang telah dikelompokkan selanjutnya diinterpretasikan dan disusun secara terstruktur untuk menghasilkan pembahasan yang menyeluruh. Melalui tahapan tersebut, kajian diarahkan untuk menjelaskan urgensi perubahan orientasi pengawasan sekolah, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan profesional, serta merumuskan strategi yang dapat mendukung perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

A. Konsep dan Peran Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah merupakan tenaga pendidik yang diangkat untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Tanggung jawabnya meliputi pengawasan akademik dan manajerial guna memastikan pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.(Muslim, 2017) Dalam pelaksanaannya, peran pengawas sekolah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup pembinaan dan pendampingan profesional bagi guru serta satuan pendidikan. Melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembinaan, dan penguatan pendidikan

karakter, pengawas sekolah diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, efektivitas pengelolaan sekolah, serta pencapaian hasil belajar peserta didik.(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, 2026)

Adapun Tugas utama pengawas sekolah mencakup kegiatan evaluasi dan pembinaan terhadap satuan pendidikan melalui supervisi akademik dan manajerial. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan bimbingan, memantau proses pendidikan, melaksanakan supervisi, mengevaluasi pelaksanaan program, menyusun laporan hasil pengawasan, serta melakukan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan mutu pendidikan.[1]

Fungsi utama pengawas sekolah dapat dirinci sebagai berikut:

Fungsi	Penjelasan
Fungsi pembina	membina guru dan kepala sekolah agar mampu mengembangkan kompetensi profesional serta meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Fungsi supervisor	mengawasi pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan tata kelola sekolah.(Rivaie, 2018)
Fungsi fasilitator	membantu sekolah memperoleh solusi, informasi, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan.(Amstrong Langie, 2023)
Fungsi evaluator	menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan sekolah sebagai dasar perbaikan mutu.(Siregar, 2023)
Fungsi pelapor dan pengambil tindak lanjut	menyusun laporan hasil pengawasan dan memastikan rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti oleh sekolah.(Erwiati dkk., 2022)

Pengawasan sekolah mencakup dua aspek utama, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Kedua aspek tersebut memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Supervisi akademik berorientasi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, sedangkan supervisi manajerial berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.(Rivaie, 2018)

Supervisi akademik merupakan bentuk pendampingan profesional yang ditujukan kepada guru untuk membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian belajar peserta didik. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pengamatan proses pembelajaran di kelas, dilanjutkan dengan pemberian masukan mengenai pemilihan metode mengajar, pemanfaatan media pembelajaran, pelaksanaan penilaian, serta penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik.(Muslim, 2017)

Supervisi manajerial merupakan upaya pembinaan profesional bagi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaannya dapat berupa pendampingan dalam meninjau rencana kerja sekolah, mengelola anggaran, mengevaluasi penerapan kurikulum, serta memperkuat koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.[2]

---

[1] Erwiati dkk., "Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 3 (Desember 2022), https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12660; Tiasari Siregar, "Peran Dan Tantangan Pengawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 105289 Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 104–17.

[2] Ibid.,

Aspek	Supervisi Akademik	Supervisi Manajerial
Fokus Utama	Proses dan mutu pembelajaran	Pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah
Sasaran Utama	Guru dan proses belajar peserta didik	Kepala sekolah dan tata kelola sekolah
Bentuk Kegiatan	Observasi kelas, analisis perangkat ajar, umpan balik pembelajaran, pembinaan kompetensi guru	Analisis rencana kerja, administrasi, kepemimpinan, sarana-prasarana, dan budaya sekolah
Tujuan	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa	Meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan sekolah
Peran Pengawas	Pembina profesional guru	Fasilisator, asesor, informan, dan evaluator bagi kepala sekolah

Pengawas sekolah berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan mendukung pengembangan profesional dan kinerja guru. Peran tersebut dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan supervisi, pengamatan proses pembelajaran di kelas, penelaahan perangkat ajar, penyampaian saran perbaikan, serta pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan.(Riswanto dkk., 2026)

Peran pengawas sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dapat diuraikan melalui beberapa aspek berikut.

1. **Pengembangan Kompetensi Guru.** Pengawas sekolah memberikan pendampingan kepada guru melalui supervisi akademik, kegiatan pelatihan, dan penyampaian saran perbaikan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.(Syabirin dkk., 2025)
2. **Penguatan Kepemimpinan Sekolah.** Pengawas turut mendukung peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan, mulai dari menyusun perencanaan, mengatur pelaksanaan program, mengoordinasikan kegiatan, hingga mengevaluasi hasil yang telah dicapai.(Fatmariyanti dkk., 2024)
3. **Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum.** Pengawas bertugas memastikan bahwa penerapan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik.(Rivaie, 2018)
4. **Pemetaan Permasalahan Pendidikan.** Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengawas dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi mutu pendidikan, seperti keterbatasan kompetensi guru, kurang optimalnya pengelolaan administrasi, dan belum memadainya fasilitas pembelajaran.(Siregar, 2023)
5. **Pembentukan Budaya Peningkatan Mutu.** Pengawasan tidak hanya menghasilkan laporan mengenai kondisi sekolah, tetapi juga perlu diikuti dengan langkah perbaikan yang terencana. Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan dan evaluasi secara berkesinambungan agar kualitas pendidikan terus berkembang.(Erwiati dkk., 2022)
6. **Penguatan Pendidikan Karakter.** Pengawas sekolah juga berperan dalam mendorong pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembinaan dan pemantauan terhadap program pendidikan yang mendukung pembentukan nilai, sikap, dan perilaku positif peserta didik.(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, pengawas sekolah dapat dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam mendorong perubahan dan peningkatan mutu pendidikan. Perannya tidak sebatas mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga memberikan arahan, pendampingan, dan solusi agar guru

serta pihak sekolah mampu memperbaiki proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan.

B. Transformasi Pengawasan Administratif Menuju Pembinaan Profesional Guru

Pengawasan administratif merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan menelaah kelengkapan dokumen, keakuratan informasi, serta kesesuaian administrasi sekolah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengawas sekolah atau kepala sekolah melalui pemeriksaan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, di antaranya perangkat pembelajaran, jurnal kegiatan mengajar, daftar kehadiran siswa, program kerja sekolah, dokumen hasil penilaian, dan berbagai berkas administrasi lainnya.(Hapiz dkk., 2026) Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi sekolah tersusun secara sistematis dan setiap kegiatan pendidikan memiliki dokumentasi yang jelas. Selain itu, kelengkapan administrasi dapat menjadi bukti bahwa program sekolah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengawasan administratif dilakukan dengan memeriksa berbagai dokumen yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti silabus, modul ajar, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, pengawas meninjau jurnal mengajar, daftar kehadiran siswa, hasil evaluasi pembelajaran, rapor, laporan kegiatan, serta kecocokan dokumen tersebut dengan kurikulum dan standar pendidikan yang ditetapkan.[3] Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana guru telah mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan memastikan bahwa pelaksanaan program pendidikan di sekolah didukung oleh administrasi yang lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan administratif berfungsi menunjang keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sekolah. Penataan dokumen yang baik membantu pihak sekolah menyusun laporan pelaksanaan program, mengevaluasi kegiatan yang telah dijalankan, serta menyediakan bukti tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada pihak terkait. Meskipun demikian, administrasi sebaiknya ditempatkan sebagai alat untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan, bukan dijadikan sasaran utama ataupun satu-satunya tolok ukur keberhasilan kegiatan pengawasan.[4]

Jika kegiatan pengawasan hanya berpusat pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, cakupan pengawasan dapat menjadi terbatas dan tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan yang hendak dicapai. Guru mungkin dinilai telah menjalankan tugas dengan baik karena seluruh dokumen pembelajarannya tersedia, padahal kegiatan belajar di kelas belum tentu berjalan secara optimal, mampu menarik perhatian siswa, atau memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, tersedianya perangkat pembelajaran secara lengkap belum cukup untuk menggambarkan mutu proses belajar mengajar. Penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran juga perlu dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap cara guru menyampaikan materi, membimbing siswa, dan membangun interaksi selama kegiatan belajar berlangsung.(Solihin dkk., 2021)

Apabila pengawasan terlalu berfokus pada urusan administrasi, guru dapat terdorong untuk menjalankan tugas sebatas memenuhi persyaratan formal. Perhatian mereka berisiko lebih banyak tersita untuk menyiapkan dan melengkapi berkas pembelajaran dibandingkan merancang metode mengajar yang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Di sisi lain, pemeriksaan administrasi sering kali hanya memberikan gambaran tentang dokumen yang sudah tersedia dan yang masih perlu dilengkapi. Hasil pemeriksaan tersebut belum tentu diikuti dengan arahan atau masukan profesional yang dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas.

Kelemahan pengawasan yang hanya mengandalkan dokumen semakin terlihat ketika guru menghadapi permasalahan yang tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan administrasi semata. Beberapa kendala yang mungkin dialami meliputi kesulitan mengatur suasana kelas, memahami perbedaan karakteristik siswa, melaksanakan penilaian pembelajaran, serta menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, guru membutuhkan bimbingan secara langsung, kesempatan berdiskusi dengan pihak yang berkompeten, dan tindak lanjut yang disusun secara sistematis. Oleh

[3] Ibid.,
[4] Ibid.,

karena itu, pengawasan perlu mencakup pendampingan terhadap pelaksanaan pembelajaran, bukan hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen administrasi.(Yuliansyah dkk., 2026)

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak cukup dilakukan dengan mengecek kelengkapan dokumen administrasi sekolah. Pencapaian mutu pendidikan turut ditentukan oleh bagaimana pembelajaran berlangsung, kemampuan profesional yang dimiliki guru, kecakapan kepala sekolah dalam memimpin, serta tersedianya lingkungan belajar yang mendukung kegiatan pendidikan. Atas dasar itu, pengawasan administratif perlu dilaksanakan bersama bentuk pengawasan lainnya agar penilaian terhadap kinerja guru dan pengelolaan sekolah dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Artinya, kelengkapan administrasi tidak seharusnya dijadikan satu-satunya acuan dalam menentukan keberhasilan guru maupun penyelenggaraan pendidikan di sekolah.(Merdekawaty & Andriani, 2023)

Perubahan dalam pengelolaan pendidikan mendorong pengawas sekolah untuk menjalankan tugas yang lebih luas, tidak hanya sebatas memeriksa administrasi, tetapi juga memberikan pendampingan profesional kepada guru. Pelaksanaan pengawasan perlu disertai dengan kegiatan mengamati proses belajar mengajar, melakukan diskusi bersama guru, mengenali berbagai hambatan yang muncul, serta membantu mencari jalan keluar yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan sekolah.(Yuliansyah dkk., 2026) Melalui pendekatan tersebut, pengawas dapat menjalankan peran sebagai pembimbing, mentor, sekaligus rekan profesional bagi guru dalam mengembangkan kemampuan mengajar dan memperbaiki pencapaian hasil belajar peserta didik.

Perubahan dalam pelaksanaan pengawasan sekolah mendorong terjalinnya hubungan kerja yang lebih kolaboratif antara pengawas dan guru, sehingga pengawasan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menilai atau mencari kekurangan. Ketika menjalankan tugas administratif, pengawas cenderung berfokus pada pemeriksaan dokumen dan kepatuhan guru terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sebagai pendamping profesional, pengawas lebih mengutamakan upaya mengembangkan kemampuan guru serta membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, hasil pengawasan perlu ditindaklanjuti melalui kegiatan pembinaan, diskusi reflektif antara pengawas dan guru, serta langkah perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan agar proses pembelajaran dapat berkembang menjadi lebih baik.(Tahir & Syaifullah, 2020)

Pengawas sekolah yang berperan sebagai pendamping profesional dapat melaksanakan supervisi akademik dengan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, berdiskusi bersama guru, dan memberikan saran untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Pelaksanaan supervisi ini umumnya terdiri atas tiga tahapan, yaitu pertemuan sebelum observasi, pengamatan langsung di kelas, dan diskusi setelah observasi.(Octoberi dkk., 2026) Pada tahap pertama, pengawas bersama guru membicarakan tujuan pembelajaran dan menentukan strategi yang akan diterapkan. Berikutnya, pengawas mengamati jalannya pembelajaran untuk memperoleh gambaran mengenai praktik mengajar guru secara objektif. Setelah pengamatan selesai, pengawas dan guru membahas hasil observasi, mengenali bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki, serta menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.

Supervisi akademik berfokus pada upaya membimbing dan mendukung guru agar mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara terencana melalui pemberian pendampingan serta penilaian terhadap proses belajar mengajar, sehingga guru dapat memperbaiki pelaksanaan pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik.(Merdekawaty & Andriani, 2023) Pelaksanaan supervisi bukan bertujuan untuk menemukan kekurangan atau menyalahkan guru, melainkan memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian arahan, bimbingan, serta bantuan dalam mencari penyelesaian terhadap berbagai kendala yang muncul selama kegiatan pembelajaran berlangsung.(Isnaini dkk., 2026)

Pembinaan terhadap guru diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya, seperti penyusunan perangkat ajar, pengelolaan kelas, dan penerapan penilaian pembelajaran. Setelah itu, pengawas mengamati kegiatan belajar mengajar secara langsung untuk mengetahui bagaimana guru mendampingi siswa, memilih dan menggunakan metode pembelajaran, mengatur alokasi waktu, serta mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Temuan dari pengamatan tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk memberikan masukan yang objektif dan sesuai dengan kondisi guru. Masukan ini diharapkan

dapat membantu guru menentukan langkah perbaikan yang jelas dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya.(Yuliansyah dkk., 2026)

Di samping memberikan masukan, pengawas sekolah dapat membantu guru merancang dan menyempurnakan perangkat pembelajaran supaya perencanaan yang disusun selaras dengan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan siswa. Proses pembinaan juga perlu melibatkan refleksi bersama, sehingga guru dapat menilai keberhasilan kegiatan belajar yang telah dilaksanakan sekaligus menemukan hal-hal yang masih perlu dibenahi. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, pengawas dan guru dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai, seperti memperbaiki teknik penilaian, menyesuaikan kegiatan belajar dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, serta mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran untuk mendukung pemahaman siswa.[5]

Supaya pembinaan guru dapat menghasilkan perubahan yang nyata, pelaksanaannya perlu dirancang dengan tahapan yang jelas, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, pemberian pendampingan, penilaian hasil, hingga penentuan langkah perbaikan secara berkelanjutan. Melalui proses tersebut, pengawasan tidak hanya menghasilkan laporan mengenai pelaksanaan tugas, tetapi juga dapat membantu guru memperbaiki kegiatan belajar mengajar secara langsung di kelas.[6] Oleh sebab itu, pengawasan administratif perlu dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan profesional. Pengawasan administratif membantu memastikan dokumen dan pengelolaan sekolah berjalan secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan supervisi akademik mendukung pengembangan kemampuan guru dan perbaikan mutu pembelajaran.

C. Tantangan Pengawas Sekolah dalam Pembinaan Profesional Guru

Pengawas sekolah bertanggung jawab mendukung pengembangan profesional guru melalui pelaksanaan supervisi akademik, pengamatan kegiatan belajar mengajar, penyampaian masukan, serta penyusunan tindak lanjut pembinaan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk membantu guru meningkatkan keterampilan dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan mengajar, dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang menyebabkan pendampingan terhadap guru belum terlaksana secara maksimal.(Khalidah dkk., 2025)

Pembinaan terhadap profesionalisme guru tidak cukup dilakukan dengan meninjau kelengkapan administrasi, tetapi perlu disertai pendampingan yang membantu guru mengatasi kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembinaan ini membutuhkan alokasi waktu yang memadai, penguasaan keterampilan supervisi, komunikasi yang baik, serta ketersediaan fasilitas dan sumber daya pendukung. Untuk membantu guru meningkatkan kemampuan pedagogiknya, pengawas dapat menyelenggarakan supervisi akademik, memberikan bimbingan secara personal, dan mengadakan pelatihan secara berkelanjutan. Melalui proses tersebut, pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang perlu ditingkatkan.(Asyha dkk., 2024)

Keterbatasan jumlah pengawas sekolah dibandingkan dengan banyaknya satuan pendidikan yang harus dibina menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pembinaan profesional guru. Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 234 Tahun 2024, kebutuhan pengawas sekolah ditetapkan dengan rasio 1:8 untuk tingkat provinsi dan 1:10 untuk tingkat kabupaten/kota. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya penyesuaian jumlah pengawas dengan cakupan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila beban pembinaan terlalu besar, pelaksanaan supervisi akademik, pengamatan proses pembelajaran, diskusi reflektif bersama guru, serta pemantauan tindak lanjut berpotensi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, ketersediaan pengawas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembinaan dan peningkatan mutu pembelajaran.(Jafriany dkk., 2024)

Ketersediaan pengawas sekolah di lapangan masih belum sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 2 Juli 2025, jumlah pengawas sekolah yang masih aktif tercatat sebanyak 14.548 orang, sementara kebutuhan ideal mencapai 23.545 orang. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya kekurangan tenaga pengawas yang berpotensi

[5] Ibid.,
[6] Ibid.,

memengaruhi efektivitas pembinaan profesional guru. Permasalahan ini semakin terasa di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas dan keterbatasan sarana transportasi. Dalam kondisi tertentu, seorang pengawas harus menangani puluhan satuan pendidikan sekaligus, sehingga kesempatan untuk melaksanakan kunjungan, memberikan pendampingan secara mendalam, dan memantau perkembangan guru secara berkala menjadi terbatas. Akibatnya, kesinambungan pembinaan profesional berpotensi tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.(Sekretariat GTK, 2025)

Salah satu hambatan yang kerap dialami pengawas sekolah dalam menjalankan pembinaan guru adalah terbatasnya waktu akibat banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi karena seorang pengawas biasanya bertanggung jawab terhadap beberapa sekolah sekaligus, sehingga kesempatan untuk mendampingi setiap guru secara intensif menjadi kurang memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kegiatan supervisi hanya dilakukan melalui kunjungan singkat atau pengamatan pembelajaran di kelas, tanpa disertai pembahasan hasil pengamatan, refleksi bersama, dan tindak lanjut yang terarah. Berdasarkan kajian literatur, tingginya beban kerja kepala sekolah dan pengawas, terbatasnya waktu untuk melaksanakan observasi serta tindak lanjut, dan kurangnya kemampuan supervisor dalam menjalankan fungsi pembinaan pembelajaran menjadi sejumlah kendala yang masih sering dijumpai dalam pelaksanaan supervisi pendidikan.(Laila dkk., 2026)

Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan supervisi juga dipengaruhi oleh jumlah pengawas yang belum seimbang dengan banyaknya sekolah dan guru yang harus dibina. Keadaan ini menyebabkan pemberian pendampingan kepada guru belum dapat dilakukan secara merata dan rutin. Akibatnya, pengawas mengalami kesulitan untuk memberikan bimbingan secara menyeluruh kepada setiap guru sesuai dengan kebutuhan mereka. Situasi tersebut berpotensi membuat kegiatan pengawasan lebih diarahkan pada pemeriksaan administrasi, seperti mengecek kelengkapan dokumen, daripada membantu guru mengembangkan keterampilan pedagogiknya. Padahal, pembinaan yang berjalan dengan baik memerlukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran, diskusi antara pengawas dan guru, identifikasi kebutuhan pengembangan, serta pelaksanaan tindak lanjut secara berkesinambungan.(Yuliansyah dkk., 2026)

Ketidakmerataan penempatan pengawas sekolah juga tercermin dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi pada tahun 2025. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perbandingan jumlah pengawas dengan madrasah mencapai 1:8,4, tetapi kondisi di setiap daerah memperlihatkan perbedaan yang cukup besar. Di Kota Jambi, seorang pengawas rata-rata menangani 4,4 madrasah, sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat jumlahnya mencapai 25,5 madrasah per pengawas. Beban pembinaan yang relatif tinggi juga ditemukan di Kabupaten Batanghari dengan rasio 1:16,8, Kabupaten Sarolangun 1:14,2, serta Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masing-masing mencapai 1:13,8. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah tenaga pengawas secara keseluruhan, tetapi juga menyangkut distribusi yang belum merata. Perbedaan beban kerja antardaerah ini berpotensi memengaruhi kesempatan pengawas untuk memberikan pendampingan secara optimal, terutama di wilayah dengan cakupan geografis luas dan persebaran satuan pendidikan yang berjauhan.(Anwar, 2025)

Beban kerja pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah binaan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan profesional guru. Banyaknya satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab seorang pengawas menyebabkan alokasi waktu untuk mengunjungi setiap sekolah menjadi terbatas. Situasi ini berpotensi membuat pelaksanaan supervisi lebih singkat dan cenderung diarahkan pada pemeriksaan dokumen administratif, seperti perangkat pembelajaran, catatan mengajar, dan berkas pendukung lainnya. Sementara itu, pembinaan profesional memerlukan proses yang lebih mendalam, meliputi pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, diskusi evaluatif bersama guru, penyampaian saran perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan, serta pemantauan terhadap perkembangan praktik mengajar setelah supervisi dilaksanakan. Dengan demikian, keterbatasan waktu akibat tingginya beban pengawasan dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan pembinaan guru yang optimal dan berkelanjutan.(Laila dkk., 2026)

Hambatan lain dalam pelaksanaan pembinaan guru adalah kemampuan supervisi pengawas yang belum sepenuhnya memadai. Sebagian pengawas masih memerlukan penguatan keterampilan, baik dalam supervisi teknis maupun supervisi klinis. Padahal, pelaksanaan supervisi

membutuhkan kecakapan untuk mengamati kegiatan belajar mengajar, mengolah hasil pengamatan, mengenali kebutuhan pengembangan guru, serta menyampaikan saran yang membangun dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Selain itu, pemahaman terhadap perubahan kurikulum dan penggunaan data sebagai dasar evaluasi juga menjadi tantangan bagi sebagian pengawas. Akibatnya, arahan yang diberikan terkadang belum sesuai dengan persoalan yang benar-benar dihadapi guru ketika mengajar di kelas.(Khalidah dkk., 2025)

Untuk mengatasi kendala tersebut, pengawas perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui pelatihan supervisi, pendampingan, penilaian kinerja secara berkala, serta penggunaan teknologi pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.[7]

Kendala dalam pelaksanaan pembinaan profesional juga dapat berasal dari sikap guru terhadap kegiatan supervisi. Sebagian guru masih menganggap supervisi sebagai bentuk penilaian yang bertujuan menemukan kekurangan, bukan sebagai kesempatan untuk memperoleh arahan dan mengembangkan kemampuan mengajar. Pandangan tersebut dapat membuat guru kurang bersedia menerima saran atau mempertahankan metode pembelajaran yang selama ini digunakan. Sikap tersebut mungkin dipengaruhi oleh pengalaman supervisi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kesalahan administrasi daripada upaya meningkatkan keterampilan mengajar. Akibatnya, guru merasa sedang diperiksa dan dinilai, bukan mendapatkan pendampingan untuk berkembang, sehingga kerja sama antara pengawas dan guru belum terjalin secara optimal.(Asyha dkk., 2024)

Pembinaan terhadap guru perlu didukung oleh komunikasi yang terbuka antara pengawas dan guru. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, guru terkadang belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana supervisi maupun menentukan langkah lanjutan setelah pengawasan dilakukan. Keadaan ini dapat menyebabkan kegiatan pembinaan kurang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan yang dihadapi guru selama proses pembelajaran.(Khalidah dkk., 2025) Menunjukkan bahwa kendala komunikasi serta belum optimalnya pelaksanaan supervisi yang didasarkan pada kebutuhan guru menjadi persoalan dalam pengawasan sekolah. Oleh karena itu, pembinaan perlu melibatkan guru secara aktif, mulai dari mengenali kesulitan yang dihadapi, menetapkan sasaran perbaikan, hingga meninjau hasil pembinaan yang telah dilaksanakan. Keterlibatan tersebut dapat membantu pengawas memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran.

Ketersediaan sumber daya dan fasilitas pendukung turut memengaruhi kelancaran pembinaan profesional guru. Pelaksanaan supervisi memerlukan data yang relevan, dokumen pendukung, sistem informasi, serta fasilitas yang memadai agar pengawas dapat menilai kebutuhan guru dan memberikan pendampingan secara tepat.(Asyha dkk., 2024) Menjelaskan bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menghambat upaya pengembangan kompetensi pedagogik guru. Kendala tersebut dapat diminimalkan melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Di samping itu, sarana teknologi yang belum memadai serta kemampuan literasi digital guru dan pengawas yang masih perlu ditingkatkan dapat membatasi penggunaan teknologi dalam kegiatan pengawasan pendidikan.(Laila dkk., 2026)

Pelaksanaan pembinaan profesional guru menghadapi tantangan yang lebih besar pada satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil, kawasan perbatasan, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pengawas, tetapi juga oleh jarak lokasi sekolah yang berjauhan, hambatan geografis, dan minimnya fasilitas penunjang. Berbagai kendala ini dapat mengurangi frekuensi kunjungan pengawas sehingga pendampingan terhadap guru sulit dilaksanakan secara rutin. Sebaliknya, sekolah di kawasan perkotaan cenderung memiliki kemudahan akses terhadap layanan pengawasan, program pelatihan, dan fasilitas pendidikan. Perbedaan akses tersebut berpotensi menimbulkan ketidakmerataan kesempatan bagi guru untuk memperoleh pembinaan profesional yang berkualitas, sehingga kesenjangan mutu pendidikan antardaerah perlu mendapat perhatian.(Lathifa & Iqbal, 2026)

Perbedaan antara ketentuan supervisi dan kenyataan yang dihadapi sekolah dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan secara optimal. Pedoman supervisi umumnya disusun untuk digunakan secara luas, sedangkan setiap sekolah memiliki

[7] Ibid.,

keadaan yang berbeda, mulai dari jumlah tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas, tingkat penguasaan kompetensi guru, hingga kebutuhan belajar peserta didik. Kondisi tersebut mengharuskan pengawas menyesuaikan pola pembinaan dengan situasi sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, pendampingan bagi guru di daerah terpencil perlu mempertimbangkan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan fasilitas pendidikan, sehingga pendekatannya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pembinaan di sekolah perkotaan yang memiliki dukungan lebih memadai. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, pengawas dapat menentukan prioritas supervisi berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah, memanfaatkan pelaporan secara daring, serta mengadakan komunikasi rutin dengan kepala sekolah agar pelaksanaan pembinaan berjalan lebih terarah.(Khalidah dkk., 2025)

Jika hambatan dalam pelaksanaan supervisi tidak segera ditangani, kegiatan pembinaan guru dapat berakhir sebatas memenuhi kewajiban administratif. Guru mungkin berhasil melengkapi dokumen yang diminta, tetapi belum mendapatkan pendampingan yang memadai untuk mengembangkan metode mengajar, memperbaiki pelaksanaan penilaian, dan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik selama pembelajaran. Sebaliknya, pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan guru dapat mendorong mereka untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pendampingan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan memberikan kesempatan kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu meningkatkan pencapaian belajar siswa.[8]

Upaya mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah pengawas dan satuan pendidikan perlu dilakukan melalui perencanaan kebutuhan tenaga pengawas secara teratur oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada rasio yang berlaku. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam mengajukan pemenuhan kebutuhan pengawas melalui mekanisme penugasan sesuai ketentuan. Selain mempertimbangkan jumlah sekolah, penempatan pengawas juga perlu memperhatikan sejumlah faktor lain, seperti jarak antarsatuan pendidikan, jumlah guru yang dibina, kondisi geografis wilayah, serta besarnya kebutuhan pendampingan di masing-masing sekolah. Pertimbangan tersebut diperlukan agar kebijakan penambahan dan pemerataan pengawas dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, khususnya pada wilayah yang menghadapi keterbatasan layanan pembinaan profesional.(Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024)

Peningkatan kualitas pembinaan guru tidak hanya bergantung pada penambahan jumlah dan pemerataan penempatan pengawas, tetapi juga memerlukan pengembangan pola supervisi yang melibatkan kerja sama antara pengawas dan pihak sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi supervisi internal, sehingga mereka dapat memberikan pendampingan kepada guru melalui pengamatan pembelajaran, pembimbingan profesional (*coaching*), dan diskusi reflektif. Melalui pola tersebut, proses pembinaan dapat berlangsung secara berkesinambungan meskipun kunjungan langsung dari pengawas tidak dapat dilakukan secara rutin. Di samping itu, penggunaan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan melalui pengumpulan dan analisis data, konsultasi secara daring, penelaahan laporan pembelajaran, serta pendokumentasian praktik mengajar guru. Pemanfaatan teknologi ini berfungsi sebagai sarana pendukung untuk memperluas akses pembinaan, bukan sebagai pengganti pengamatan langsung di kelas. Dengan demikian, guru yang bertugas di wilayah dengan beban pengawasan tinggi tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendampingan profesional secara lebih teratur.(Laila dkk., 2026)

Upaya mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan sekolah perlu dilakukan dengan mengutamakan pembinaan profesional yang melibatkan kerja sama antara pengawas dan guru, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran. Pengawas dapat memulai langkah tersebut dengan merancang program supervisi berdasarkan permasalahan yang benar-benar dialami guru. Selain itu, kemampuan pengawas perlu terus dikembangkan melalui pelatihan pengamatan pembelajaran di kelas dan penerapan supervisi klinis. Guru juga perlu dilibatkan dalam setiap tahapan supervisi, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan pengamatan, hingga penentuan langkah perbaikan. Penggunaan teknologi digital, penerapan metode coaching dan mentoring, serta pembentukan kelompok belajar profesional dapat mendukung pelaksanaan supervisi yang lebih terbuka, mudah disesuaikan dengan kebutuhan, dan

[8] Ibid.,

memiliki dokumentasi yang teratur.(Laila dkk., 2026) Di samping itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengawas, kepala sekolah, dan guru perlu dijaga agar kegiatan pembinaan dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan.(Asyha dkk., 2024)

Ketidakseimbangan antara jumlah pengawas dan satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya merupakan persoalan mendasar yang memerlukan penanganan terencana dan berkelanjutan. Keterbatasan tenaga pengawas serta distribusi yang belum merata dapat menghambat peralihan fungsi pengawasan dari pemeriksaan administratif menuju pembinaan profesional guru. Oleh sebab itu, upaya perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui peningkatan kompetensi pengawas dan guru, tetapi juga dengan mengevaluasi kebijakan terkait kebutuhan formasi, pemerataan penempatan, dan pengelolaan sumber daya pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan supervisi dan memastikan setiap satuan pendidikan memperoleh kesempatan pembinaan yang lebih adil sesuai dengan kebutuhannya.(Sekretariat GTK, 2025)

D. Strategi Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru

Kemampuan profesional guru menjadi salah satu unsur yang memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Guru yang memiliki profesionalisme tidak hanya dituntut memahami materi yang diajarkan, tetapi juga harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang kondusif, melaksanakan penilaian hasil belajar, serta menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Untuk mendukung pengembangan kemampuan tersebut, pengawas sekolah berperan dalam memberikan supervisi akademik, melaksanakan pembinaan, mendampingi guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran, serta memastikan adanya tindak lanjut secara berkesinambungan.(Susanti, 2026)

Pengembangan profesionalisme guru memerlukan upaya yang lebih luas daripada sekadar melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi. Pengawas sekolah perlu merancang pembinaan sesuai dengan kebutuhan guru, mengarahkan kegiatan supervisi pada peningkatan mutu pembelajaran, serta memberikan kesempatan kepada guru untuk terlibat dalam proses evaluasi dan pengembangan kemampuan dirinya. Melalui pendekatan tersebut, supervisi dapat membangun hubungan kerja yang lebih kolaboratif, dengan menempatkan pengawas sebagai rekan profesional yang membantu guru menemukan solusi dan memperbaiki praktik mengajarnya, bukan hanya sebagai pihak yang memeriksa kekurangan atau menilai kelengkapan berkas.(Meti Wigiyantini dkk., 2025)

Tahap pertama dalam pelaksanaan supervisi adalah merancang program pembinaan yang disesuaikan dengan keadaan sekolah dan kebutuhan guru. Penyusunan program tersebut perlu dilakukan secara terarah, berdasarkan pertimbangan yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam proses perencanaannya, pengawas perlu menentukan guru yang menjadi sasaran pembinaan, menetapkan aspek yang perlu diprioritaskan, serta mempersiapkan perangkat pendukung, seperti instrumen observasi kelas, lembar evaluasi, dan panduan refleksi pembelajaran. Perencanaan yang matang membantu pengawas melaksanakan pembinaan secara sistematis, sehingga kegiatan supervisi tidak sekadar dilakukan ketika diperlukan, tetapi benar-benar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan guru sesuai dengan kebutuhan yang ditemukan.[9]

Sesudah program supervisi dirancang, pengawas sekolah perlu menjalankan kegiatan supervisi akademik dengan tahapan yang teratur dan terarah. Proses ini meliputi penyusunan rencana, pengamatan kegiatan belajar mengajar di kelas, penyampaian masukan kepada guru, pelaksanaan pembinaan, penilaian hasil supervisi, serta penentuan langkah perbaikan berikutnya. Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran, pengawas dapat melakukan kunjungan kelas, mengamati kegiatan mengajar, mewawancarai guru, dan memeriksa dokumen pendukung. Aspek yang ditinjau mencakup persiapan pembelajaran, kelengkapan administrasi, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pengaturan kelas, hingga penerapan penilaian terhadap hasil belajar siswa.(Susanti, 2026)

Pelaksanaan supervisi akademik yang direncanakan dengan baik dan disertai pembinaan secara individual maupun kelompok serta tindak lanjut yang berkesinambungan dapat mendukung

[9] Ibid.,

peningkatan kemampuan pedagogik guru, memperbaiki pengelolaan administrasi pembelajaran, dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.(Susanti, 2026)

Supervisi klinis dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu guru meningkatkan keterampilan mengajarnya. Dalam pelaksanaannya, pengawas dan guru bekerja sama melalui tiga tahapan, yaitu pertemuan sebelum pengamatan, observasi pembelajaran di kelas, dan pembahasan hasil pengamatan. Pada tahap pertama, keduanya membicarakan tujuan pembelajaran, menentukan strategi yang akan diterapkan, serta mengidentifikasi kesulitan yang mungkin muncul selama kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, pengawas mengamati pelaksanaan pembelajaran secara langsung dengan berpedoman pada aspek-aspek yang telah disepakati. Setelah observasi selesai, pengawas dan guru menelaah hasil pengamatan bersama, membahas bagian yang perlu diperbaiki, dan menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya.(Meti Wigiyantini dkk., 2025)

Supervisi klinis tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas guru, tetapi juga membantu guru mengenali kemampuan yang telah dimiliki dan aspek pengajaran yang masih perlu diperbaiki. Pelaksanaan supervisi secara terencana dengan melibatkan kerja sama antara pengawas dan guru dapat mendukung pengembangan profesionalisme guru, terutama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan mengevaluasi hasil pembelajaran.(Meti Wigiyantini dkk., 2025) Selain itu, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada guru untuk meninjau kembali cara mengajarnya, memahami kendala yang muncul selama pembelajaran, serta merumuskan langkah penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam pelaksanaan supervisi, pengawas hendaknya menyampaikan masukan yang membangun agar guru dapat mengembangkan kualitas pembelajarannya. Masukan tersebut perlu disampaikan secara jelas, didasarkan pada hasil pengamatan, serta disertai saran yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan perbaikan. Pengawas tidak cukup hanya menunjukkan aspek pengajaran yang masih perlu ditingkatkan, tetapi juga perlu mengapresiasi hal-hal yang telah dilakukan dengan baik dan menawarkan langkah perbaikan yang sesuai. Sebagai contoh, ketika guru dinilai belum menggunakan metode pembelajaran yang beragam, pengawas dapat menyarankan penerapan diskusi kelompok, pemanfaatan media visual, atau penggunaan asesmen formatif agar peserta didik lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar.(Meti Wigiyantini dkk., 2025)

Pengawas hendaknya turut mendukung peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, serta forum berbagi pengetahuan dan pengalaman. Materi pembinaan dapat diarahkan pada kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran, menerapkan metode mengajar yang bervariasi, dan melaksanakan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar saran yang diberikan selama supervisi tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Selain itu, penguatan peran guru dapat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam penyusunan program supervisi, mendorong keaktifan dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), memberikan dorongan motivasi, serta menyediakan pendampingan untuk membantu perkembangan profesional mereka.(Susanti, 2026)

Di samping memberikan pendampingan secara personal, pengawas juga perlu mengupayakan terbentuknya wadah belajar bersama bagi para guru. Wadah tersebut dapat diwujudkan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), pelaksanaan lesson study, pertukaran pengalaman mengenai praktik pembelajaran yang efektif, maupun kerja sama antara sekolah. Keberadaan komunitas belajar memungkinkan guru memperoleh pengetahuan tidak hanya dari arahan pengawas, tetapi juga dari pengalaman dan masukan rekan sejawat untuk memperbaiki proses mengajar secara bersama-sama. Agar kegiatan pembinaan berjalan dengan baik, pengawas perlu menjalin koordinasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak terkait sehingga tersedia dukungan dalam bentuk kebijakan, alokasi waktu, serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan kompetensi guru.[10]

Pelaksanaan pembinaan perlu disertai dengan evaluasi serta langkah lanjutan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai. Pengawas hendaknya memastikan bahwa saran perbaikan

[10] Ibid.,

yang disampaikan kepada guru telah dilaksanakan dan membawa perubahan terhadap proses pembelajaran. Apabila masih ditemukan kendala, pengawas dapat memberikan bimbingan kembali, melakukan pengamatan lanjutan di kelas, menyelenggarakan pelatihan tambahan, atau mendukung guru dalam menghasilkan berbagai inovasi pembelajaran. Melalui langkah tersebut, supervisi dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga setiap kegiatan pembinaan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan hanya sebatas kunjungan rutin pengawas ke sekolah.(Susanti, 2026)

Sebagai contoh, ketika pengawas mengetahui bahwa seorang guru mengalami hambatan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang dapat dilakukan ialah berdialog dengan guru untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pengawas kemudian melakukan pengamatan di kelas dengan memperhatikan dan mencatat bukti nyata mengenai keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, pengawas menyampaikan saran yang membangun serta memberikan contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga dapat diarahkan untuk mengikuti bimbingan teknis atau bertukar pengalaman dengan rekan sejawat yang telah menerapkan strategi tersebut. Pada tahap berikutnya, pengawas kembali mengamati kegiatan pembelajaran untuk mengetahui perkembangan kemampuan guru setelah memperoleh pembinaan. Tahapan ini memperlihatkan bahwa pembinaan profesional perlu dilakukan secara terus-menerus dengan menitikberatkan pada perubahan yang dapat diamati dalam pelaksanaan pembelajaran.(Meti Wigiyantini dkk., 2025).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Perubahan orientasi tugas pengawas sekolah dari pemeriksaan administratif menuju pembinaan profesional guru menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Aspek administratif tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dokumen dan memastikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas pengawas perlu melampaui pemeriksaan administrasi dengan memberikan perhatian pada mutu pembelajaran serta kebutuhan guru dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya. Dalam penerapannya, pembinaan guru masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain terbatasnya kesempatan untuk melakukan pendampingan, kebutuhan peningkatan kemampuan supervisi, komunikasi yang kurang efektif, dan belum memadainya sumber daya pendukung. Kondisi tersebut memerlukan langkah pembinaan yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan guru. Beberapa upaya yang dapat dilakukan mencakup pelaksanaan supervisi akademik dan klinis, penyampaian masukan yang membangun, pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kemitraan antara pengawas dan guru, serta pelaksanaan evaluasi yang disertai tindak lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan pengawasan sekolah perlu dinilai tidak hanya dari pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perbaikan proses pembelajaran. Pengawas sekolah perlu mengembangkan peran sebagai pendamping sekaligus mitra profesional yang membantu guru mengatasi kesulitan dan meningkatkan kompetensinya. Melalui pembinaan yang partisipatif, berkesinambungan, dan berorientasi pada permasalahan nyata di lapangan, supervisi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara menyeluruh.

5. REFERENCES

Amstrong Langie, J. A. (2023). Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Kolongan Atas Kecamatan Sonder. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(2), 270–275. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7572607

Anwar. (2025). Transformasi Digital Pengawasan Pendidikan: Strategi Mengatasi Ketimpangan Rasio Pengawas Madrasah di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, *4*(2).

Asyha, A. F., Saputra, D. G., Huriati, N., Rasimin, Purhanudin, M. V., & Ramadhona, R. (2024). Peran Pengawas Sekolah Dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru. *Jurnal Edu ResearchIndonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(4).

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, L. (2020). *Panduan Kerja Pengawas Sekolah di Masa Pandemi Covid-19*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Repositori Kemendikbud

Erwiati, Hajani, Padang, S., Aceh, S., & Yuniar. (2022). Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*, *3*(3). https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12660

Fatmariyanti, Y., Qurtubi, Q., & Bachtiar, M. (2024). Peran Pengawas Sekolah Selaku Pelaku Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Manajemen Pendidikan. *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, *6*(01), 47–58. https://doi.org/10.53863/kst.v6i01.1026

Hapiz, Hardian, D. E., & Mardisentosa, B. (2026). Pengawasan Pengelolaan Administrasi Guru Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smpn 3 Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *PERSPEKTIF : Jurnal Ilmu Administrasi*, *7*(2).

Isnaini, Akrim, & Prasetia, I. (2026). Efektivitas Pola Pembinaan Guru Profesional Melalui Pengawasan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Asahan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, *7*(2), 237–246. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v7i2.30146

Jafriany, Y., Musdiani, & Novita, R. (2024). Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Komptensi Pengawas Sekolah Dasar di Kabupaten Pidie. *Nusantara : Jurnal Pendidikan Indonesia*, *4*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i3-7

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Tahap Awal Penugasan Pengawas Sekolah: Pengajuan Formasi* (Pusat Informasi Rumah Pendidikan) [Dataset]. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/5247709085352 9-Tahap-Awal-Penugasan-Pengawas-Sekolah-Pengajuan-Formasi

Khalidah, N., Muammar, Fadhilah, A., Suriansyah, A., & Aslamiah. (2025). Kinerja Pengawas dalam Pengembangan Sumber Daya Sistem Pendidikan di Era Komputasi Global. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 278–286. https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.457

Laila, F., Anggraeni, V., & Rosmilawati, I. (2026). Studi Literatur Tentang Supervisi Kinerja Guru: Antara Realitas Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, *6*(2), 364–375.

Lathifa, L., & Iqbal, M. (2026). Urgensi Supervisi Manajerial dalam Mengatasi Ketimpangan Distribusi Supervisor Sekolah. *IJER : Indonesian Journal of Educational Research*, *3*(1). https://doi.org/10.51468/ijer.v3i1.1313

Merdekawaty, A., & Andriani, N. (2023). Analisis tentang pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *13*(3), 440–448.

Meti Wigiyantini, Rohayanah, R., Widiastuti, W., Pulungan, N., & Abduloh, A. (2025). Peran Supervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru: Kajian Kualitatif. *Al-Irsyad: Journal of Education Science*, *5*(1), 128–140. https://doi.org/10.58917/aijes.v5i1.532

Muslim. (2017). Peran Supervisi Pengawas Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Tasikmalaya. *IJEMAR : Indonesian Journal Of Education Management & administration review*, *1*(1).

Octoberi, Z., Yuliana, N., Rumbekwan, J. I., & Colina, Y. (2026). Peran Pengawas Pembina dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pembelajaran di TK Gugus 5 Bunga Krisan. *Educational Journal*, *1*(3), 1930–1939. https://doi.org/doi.org/10.63822/5vzck846

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, Nomor 7 Tahun 2026 (2026). https://jdih.menpan.go.id

Riswanto, A., Sari, Y., Efrianti, R., & Purnomowati, I. (2026). Peran Pengawas Sekolah dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru SMP Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Mirai Management*, *11*(1), 495–504.

Rivaie, W. (2018). Optimalisasi Peran Pengawas Sekolah Dan Esensi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pembelajaran Prospektif*, *3*(1).

Sekretariat GTK. (2025). *Energi Baru Pengawas Pendidikan* (GTK Kemendikdasmen) [Dataset]. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. https://gtk.kemendikdasmen.go.id/news/siaran-pers/0077c15d-e6b9-4862-8834-ece5c41f9eaa

Siregar, T. (2023). Peran Dan Tantangan Pengawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 105289 Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 104–117.

Solihin, L., Pratiwi, I., Rakhmah, D. N., Supriyadi, T., & Utama, B. (2021). *Penguatan Regulasi Untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Jabatan Secara Berkelanjutan* (Risalah Kebijakan Nomor 15). Pusat Penelitian Kebijakan. https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/

Susanti, S. D. (2026). Pemberdayaan Guru Profesional Melalui Supervisi Akademik Pengawas Sekolah: Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Asahan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, *7*(3). https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v7i3.31824

Syabirin, Wicaksono, L., & Amrazi, Z. (2025). Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sd Negeri Sektor Barat Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(1).

Tahir, M., & Syaifullah. (2020). Pengawas Sekolah dan Guru Profesional Sebagai Mitra Dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMAN 3 Wera. *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *3*(1), 1–9.

Yuliansyah, Y., Rahman, A., Sakka, A., & Metroyadi. (2026). Pelaksanaan Supervisi Oleh Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru Sd Di Kecamatan Astambul. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(2).